



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 73 TAHUN 2020

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA YANG DISELENGGARAKAN
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Yang Diselenggarakan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2013 Tentang pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan serta Penyelenggaraan Penanaman Modal (lembaran daerah kabupaten Bone Bolango tahun 2013, Nomor 3)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu DSatu Pintu Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan
5. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota/bupati kepada pelaku usaha melalui system elektronik terintegrasi.
7. Pelaku Usaha adalah perorangan atau nonperorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu.

8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
12. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik.

Pasal 3

Tujuan diterbitkan Peraturan Bupati adalah:

- a. meningkatkan kualitas Penyelenggara PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan kemudahan berusaha melalui pelayanan berbasis elektronik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik;
- b. kewajiban memulai kegiatan Berusaha;
- c. manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha elektronik;
- d. mekanisme pemberian persetujuan/notifikasi perizinan berusaha;
- e. sumberdaya Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

BAB IV

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Jenis Perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas:
 - a. izin usaha;
 - b. izin komersial atau operasional
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diterbitkan oleh pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati.
- (3) Izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersil atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Pasal 6

- (1) Pemohon perizinan berusaha secara elektronik adalah :
 - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha nonperorangan
- (2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaku usaha nonperseorangan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah perizinan

yang menjadi kewenangan Bupati termasuk yang di terbitkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dilimpahkan penerbitannya kepada penyelenggara pelayanan terpadu Satu pintu.

BAB V

KEWAJIBAN MEMULAI KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 8

- (1) Kewajiban memulai kegiatan berusahasebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), pelaku usaha wajib :
 - a. melakukan pengimputan data ke sistem elektronik; dan
 - b. memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha
- (2) Pengimputan ke sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa;
 - a. sistem OSS; dan
 - b. sistem mandiri Bone Bolango
- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dasar berusaha.

BAB VI

JENIS PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

- (1) Jenis perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energy dan sumber daya mineral
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;

- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi penyiaran dan system dan system transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (2) Sektor ketenagakerjaan, keagamaan dan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan daerah melalui OSS.

Pasal 10

- (1) Bentuk perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik menjadi kewenangan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicantumkan dalam pendelegasian kewenangan dan/atau perizinan yang diselenggarakan dan diterbitkan melalui OSS
- (2) Penerbitan perizinan berusaha mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga dan/atau peraturan lain yang berlaku.

BAB VII

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah rangkaian kegiatan mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan sampai dengan penyerahan berkas izin.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha wajib diterapkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan;

- c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tidak dibebankan target penerimaan retribusi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) wajib menggunakan sistem pelayanan.
- (2) Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sistem pelayanan terintegrasi yaitu sistem OSS;
 - b. sistem pelayanan mandiri; atau
 - c. sistem pelayanan terintegrasi OSS dan sistem pelayanan mandiri.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara mandiri oleh pelaku Usaha
- (4) Sistem pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikendalikan oleh Penyelenggara Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (5) sistem pelayanan terintegrasi OSS dan sistem PelayananMandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem yang diintegrasikan oleh lembaga OSS dan pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dapat melaksanakan pelayanan berbantuan dan/atau bergerak.
- (7) Pelaksanaan manajemen Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dipungut biaya.

Pasal 13

- (1) Dalam manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan
- (2) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;

- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Jangka waktu pengelolaan pengaduan diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara pelayanan wajib menyediakan sarana pengaduan yang mudah di akses dan mudah dijangkau

Pasal 14

- (1) Dalam Penyelenggara pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada 11 ayat (3) huruf c wajib menyediakan sarana informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sistem pelayanan informasi
 - b. media elektronik; dan
 - c. media cetak.
- (3) Pelayanan informasi tidak dipungut biaya

Pasal 15

- (1) Dalam Penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d dapat menyelenggarakan penyuluhan pada masyarakat
- (2) Penyuluhan pada masyarakat dapat dilakukan melalui:
- a. media elektronik
 - b. media cetak; dan
 - c. pertemuan

Pasal 16

- (1) Dalam Penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf e dapat menyediakan layanan konsultasi
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana ayat (1) dapat berupa:
- a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum layanan berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf f dapat menyelenggarakan pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum.

Pasal 18

- (1) Seluruh dokumen perizinan berusaha diproses dan dimasukkan melalui penyelenggara perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang dipersyaratkan bagi perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan ke penyelenggara pelayanan terpadu satu.
- (3) Dokumen perizinan berusaha dapat di buat dalam dokumen elektronik maupun non elektronik.
- (4) Dokumen perizinan berusaha yang memerlukan pertimbangan teknis dan/atau kajian teknis dapat digandakan dan diteruskan ke dinas teknis dan/atau tim teknis.
- (5) Dinas teknis dan/atau tim teknis tidak dibenarkan membuka loket penerimaan dokumen perizinan berusaha kecuali bagi perizinan berusaha yang belum didelegasikan ke penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 19

- (1) Dinas Teknis dan/atau tim teknis dilarang untuk memproses perizinan dan/atau mengeluarkan rekomendasi, pertimbangan teknis dan/atau bentuk lain dari surat yang menunjang perizinan terhadap dokumen yang tidak diproses melalui penyelenggara terpadu satu pintu.
- (2) Dikecualikan bagi dokumen perizinan berusaha yang belum dilimpahkan kepada Penyelenggara Terpadu Satu Pintu, maka proses penerbitan perizinan dan non perizinan dapat di proses langsung oleh dinas teknis dan/atau tim teknis.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Rerpadu Satu pintu dilarang melakukan notifikasi izin bagi permohonan yang sudah beroleh rekomendasi, persetujuan dan/atau bentuk lain dari dinas teknis dan/atau tim

teknis tetapi tidak melalui penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN/NOTIFIKASI
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 20

- (1) Dinas Teknis dan/atau tim teknis diwajibkan menerbitkan rekomendasi dan/atau bentuk persetujuan lain maupun rekomendasi dan/atau penolakan yang mendukung penerbitan izin dan/atau penolakan untuk pemenuhan komitmen izin.
- (2) Penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu wajib menindaklanjuti rekomendasi dan/atau bentuk persetujuan lain atau rekomendasi dan/atau bentuk penolakan lain paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dituangkan dalam surat keputusan dan/atau bentuk lain yang tertulis oleh pimpinan penyelenggara terpadu satu pintu.

BAB IX
SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus didukung dengan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan memenuhi standar kualifikasi.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.

BAB X
STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Pasal 22

- (1) Untuk efektifitas dan tertib administrasi dapat dirumuskan Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur perizinan berusaha.
- (2) Perumusan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dan/atau peraturan yang relevan lainnya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KADIS	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 73



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2020


Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA YANG DISELENGGARAKAN SECARA
ELEKTRONIK
PENGELOLA : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Kabupaten Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Nomor : 503/DPMPTSPTK-BB/ Telaah/ /XII/2020
Tanggal : 5 Desember 2020
Perihal : Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria dari Perizinan yang diselenggarakan melalui Online Single Submission.

DASAR : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERTIMBANGAN: a. bahwa pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi 19 lingkup.
b. bahwa setelah diidentifikasi masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh dinas, badan dan kantor yang belum didelegasikan dan perlu di tetapkan Norma Standar Prosedur dan Kriterianya.

SARAN : Berdasarkan pertimbangan diatas, dimohon kiranya Bapak Bupati Dapat menyetujui Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria pelayanan perizinan pada Online Single Submission (OSS)

PENUTUP : Demikian telaahan ini disampaikan, dengan harapan mendapat persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

JUMAIDIL, AP. S.Soss. Mec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197410181993111002

M. K. P. 12/20